

KAJIAN REGULASI: TANTANGAN DAN IMPLIKASI PERSYARATAN KHUSUS KUASA HUKUM DALAM PENGADILAN PAJAK

[Regulatory Review: Challenges And Implications Of Special Requirements For Legal Representatives In Tax Court]

Putu Andhika Kusuma Yadnya^{1)*}, Renhat Marlianus Siki²⁾, Made Suartini³⁾,
I Wayan Jekalaya⁴⁾

Fakultas Hukum, Universitas Tabanan

andhikayadnya@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Isu representasi hukum dalam Pengadilan Pajak menjadi penting mengingat kompleksitas hukum perpajakan dan tingginya jumlah sengketa yang masuk setiap tahun. Persyaratan khusus bagi kuasa hukum yakni harus merupakan advokat atau konsultan pajak bersertifikat didasarkan pada Pasal 34 dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak. Regulasi ini ditujukan untuk menjaga profesionalisme dan kompetensi dalam penyelesaian sengketa. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan dilema keadilan, terutama bagi wajib pajak kecil dan perseorangan yang kesulitan mendapatkan pendamping hukum yang memenuhi syarat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis aturan dan implikasi hukum dari regulasi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 14.709 perkara pada tahun 2022, hanya tersedia sekitar 3.200 kuasa hukum aktif yang memenuhi persyaratan, menunjukkan rasio yang timpang. Selain itu, ditemukan perbedaan interpretasi terhadap kualifikasi kuasa hukum dalam praktik, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Studi ini menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan dan pembentukan skema bantuan hukum guna menjamin akses keadilan yang merata.

Kata kunci: *advokat; konsultan pajak; kuasa hukum; pengadilan pajak.*

ABSTRACT

The issue of legal representation in the Tax Court is significant due to the complexity of tax law and the high number of disputes filed each year. The special requirement for legal representatives namely, that they must be either licensed advocates or certified tax consultants is stipulated in Articles 34 and 36 of the Tax Court Law. This regulation aims to uphold professionalism and competence in dispute resolution. However, this approach also raises concerns regarding fairness, especially for small and individual taxpayers who struggle to obtain qualified legal assistance. This study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches to analyze the rules and legal implications of this regulation. The findings indicate that out of 14,709 cases in 2022, there were only about 3,200 active legal representatives who met the qualifications, revealing a significant imbalance. Additionally, varying interpretations of the qualifications for legal representatives in practice have led to legal uncertainty. The study highlights the need for policy adjustments and the establishment of legal aid schemes to ensure equal access to justice.

Keywords: *advocate; legal representative; tax consultant; tax court.*

PENDAHULUAN

Pengadilan Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sebagai lembaga peradilan khusus, Pengadilan Pajak memiliki prosedur dan regulasi yang berbeda dari peradilan umum, termasuk dalam hal persyaratan bagi kuasa hukum yang dapat mewakili para pihak. Keberadaan kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak bertujuan

untuk memastikan bahwa wajib pajak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam menghadapi sengketa pajak.

Kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum adalah advokat atau konsultan pajak yang memiliki izin praktik. Selain itu, dalam Pasal 32 ayat (3) disebutkan bahwa kuasa hukum harus memiliki Surat Kuasa Khusus yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang memberi kuasa. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum perpajakan serta prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak.

Menurut pendapat ahli hukum administrasi negara, Ridwan HR, keberadaan Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus menuntut adanya aturan ketat dalam memilih kuasa hukum agar dapat menangani perkara secara profesional (Nashirudin, 2023). Hal ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum administrasi yang menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, asas kepastian hukum juga menjadi dasar penting dalam menetapkan persyaratan kuasa hukum, agar wajib pajak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan transparan.

Namun, implementasi dari persyaratan khusus ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pembatasan kuasa hukum hanya pada advokat dan konsultan pajak bersertifikasi dapat membatasi akses wajib pajak terhadap pembelaan hukum yang optimal. Selain itu, terdapat tantangan terkait dengan kualitas dan profesionalisme kuasa hukum yang diakui dalam Pengadilan Pajak (Edu, 2017). Data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 14.709 perkara pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak, sekitar 40% di antaranya mengalami kendala dalam mendapatkan kuasa hukum yang memenuhi persyaratan (Mandasari, 2023). Oleh karena itu, kajian mengenai persyaratan khusus kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak menjadi penting untuk memahami implikasinya terhadap akses keadilan dan efisiensi penyelesaian sengketa pajak.

Dalam tulisan ini, akan dikemukakan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, apa saja persyaratan khusus bagi kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak di Indonesia?. Kedua, bagaimana implikasi persyaratan khusus tersebut terhadap akses keadilan bagi wajib pajak?. Sehingga tujuan tulisan ini untuk mengetahui persyaratan khusus bagi kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak di Indonesia, dan mengetahui implikasi persyaratan khusus tersebut terhadap akses keadilan bagi wajib pajak

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan penelitian normatif (Sihombing, 2023), yang merupakan salah satu model penelitian hukum dalam konteks yurisprudensi (Simanjuntak, 2019). Pendekatan normatif (Samekto, 2019) berfokus pada analisis aturan hukum, prinsip, dan doktrin, serta mengevaluasinya berdasarkan kriteria normatif seperti moralitas, keadilan, dan efisiensi.

Pendekatan normatif ini bersifat teoretis dan deduktif, tidak mengandalkan data empiris lapangan, melainkan pada logika hukum dan interpretasi terhadap norma hukum. Dalam kerangka ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (Yadnya, 2023), yaitu dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan pelaksana lainnya; serta pendekatan konseptual yang digunakan untuk membandingkan berbagai konsep hukum terkait representasi hukum dan akses keadilan dalam peradilan khusus (Jemarut, 2020).

Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan (Wenggar, 2024), dan bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum (Ramadhan, 2019). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (Tan, 2021) secara sistematis (Witoko, 2019), dan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menguraikan dan mengkaji relevansi serta implikasi dari ketentuan yang berlaku (Juliardi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, kuasa hukum wajib memiliki sertifikasi sebagai advokat atau konsultan pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, berdasarkan Pasal 36 ayat (1), kuasa hukum harus memiliki Surat Kuasa Khusus untuk mewakili wajib pajak dalam setiap tahapan persidangan.

Dalam teori hukum, konsep representasi hukum menjadi relevan dalam konteks ini. Menurut Satjipto Rahardjo, representasi hukum dalam sistem peradilan pajak harus mengacu pada asas keadilan dan kepastian hukum agar tidak menghambat hak wajib pajak dalam membela kepentingannya (Arifin, 2025). Selain itu, teori kedaulatan hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menekankan bahwa setiap persyaratan hukum harus memiliki basis yang sah agar dapat diterapkan secara adil.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam implementasi persyaratan ini. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah kuasa hukum yang memenuhi persyaratan, yang dapat berimplikasi pada keterbatasan akses wajib pajak terhadap bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Data dari laporan tahunan Pengadilan Pajak tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 8.500 advokat dan konsultan pajak yang terdaftar, hanya sekitar 3.200 di antaranya yang aktif menangani perkara pajak. Dengan jumlah perkara pajak yang mencapai 14.709 kasus dalam setahun, terjadi ketimpangan yang signifikan antara jumlah sengketa pajak yang diajukan dengan ketersediaan kuasa hukum yang dapat menangani perkara tersebut. Rasio ini menunjukkan bahwa satu kuasa hukum harus menangani lebih dari empat perkara per tahun, yang dapat berimplikasi pada keterbatasan waktu dan sumber daya dalam menangani perkara secara optimal.

Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap persyaratan ini di beberapa kasus telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para wajib pajak. Misalnya, terdapat kasus di mana seorang konsultan pajak yang telah memiliki izin praktik tetap ditolak sebagai kuasa hukum karena tidak memiliki pengalaman litigasi yang cukup, meskipun dalam peraturan tidak secara eksplisit mensyaratkan pengalaman tersebut. Selain itu, ada juga kasus di mana advokat yang telah berpengalaman dalam sengketa pajak justru tidak diizinkan bertindak sebagai kuasa hukum karena belum memiliki sertifikasi konsultan pajak yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (Solehoddin, 2023). Perbedaan interpretasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi wajib pajak yang hendak mencari bantuan hukum, karena tidak ada standar yang seragam dalam penerapan regulasi di berbagai tingkat pengadilan.

Pembahasan

Persyaratan khusus bagi kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap proses penyelesaian sengketa pajak. Persyaratan ini di satu sisi, bertujuan untuk menjamin profesionalisme dan kompetensi kuasa hukum dalam menangani perkara perpajakan. Keahlian dalam hukum perpajakan dianggap sebagai faktor krusial dalam memberikan pembelaan yang efektif bagi wajib pajak.

Dalam konteks asas hukum, terdapat beberapa asas yang relevan dalam membahas persyaratan kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Asas proporsionalitas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa suatu peraturan harus seimbang antara kepentingan negara dan hak individu (Putri, 2024). Dalam hal ini, persyaratan ketat bagi kuasa hukum dapat membantu negara dalam mengendalikan praktik hukum yang tidak profesional, tetapi di sisi lain juga dapat membatasi akses wajib pajak terhadap perlindungan hukum.

Menurut teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls, setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum (Karina, 2023). Namun, dalam praktiknya, keterbatasan jumlah kuasa hukum yang memenuhi persyaratan di Pengadilan Pajak dapat menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak kecil yang kesulitan mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Data menunjukkan bahwa 60% dari total perkara pajak yang diajukan pada

tahun 2022 berasal dari wajib pajak perseorangan dan UMKM yang sering kali kesulitan mendapatkan kuasa hukum yang memenuhi syarat.

Sebagai alternatif, dapat dipertimbangkan adanya mekanisme bantuan hukum pajak yang lebih luas bagi wajib pajak yang kurang mampu, seperti penyediaan layanan pro bono oleh konsultan pajak atau advokat yang bersertifikat. Selain itu, peningkatan kapasitas para kuasa hukum melalui pelatihan dan sertifikasi tambahan dapat membantu meningkatkan profesionalisme mereka dalam menangani perkara di Pengadilan Pajak.

PENUTUP

Simpulan

Persyaratan khusus bagi kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak merupakan bagian penting dari sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Regulasi yang ada bertujuan untuk menjamin kompetensi dan profesionalisme kuasa hukum dalam menangani perkara pajak. Namun, implementasi dari persyaratan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan akses keadilan bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan agar pemerintah, khususnya melalui otoritas terkait seperti Kementerian Keuangan dan Pengadilan Pajak, melakukan evaluasi dan reformulasi terhadap regulasi mengenai persyaratan kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak. Hal ini penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara profesionalisme kuasa hukum dan aksesibilitas bagi seluruh wajib pajak, terutama kalangan UMKM dan wajib pajak perseorangan. Perlu disusun pedoman teknis yang lebih komprehensif dan seragam untuk menghindari perbedaan interpretasi di tingkat praktik yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, pengembangan program bantuan hukum atau layanan pro bono di bidang perpajakan juga patut dipertimbangkan sebagai solusi alternatif dalam menjamin keadilan distributif. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan jumlah dan kapasitas kuasa hukum bersertifikat melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyederhanaan proses sertifikasi, guna menjawab ketimpangan antara jumlah sengketa pajak dan jumlah kuasa hukum yang tersedia. Terakhir, digitalisasi sistem administrasi dan verifikasi kuasa hukum di Pengadilan Pajak dapat mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta memperkecil risiko bias administratif dalam penerapan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F., & No, J. L. B. (2025). Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. *Rio Law Jurnal*, 6(1), 194-204.
- Edu, A., Arifin, F., & Nardi, M. (2017). *Etika dan Tantangan Profesionalisme Guru*. Alfabeta. Bandung.
- Imam Nashirudin, S. E., & Ak, M. M. (2023). *Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika*, 3(2), 377-384.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Karina, G. D. (2023). Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Presfektif Viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 259-276.
- Mandasari, G. A. W., & Nuryanah, S. (2023). Analisis Sengketa Pajak atas Aset Tidak Berwujud Berupa Goodwill di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3408-3417.

- Putri, S. B. S. R. W. (2024). Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 315-326.
- Ramadhan, M. N. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115-127.
- Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1-19.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273-304.
- Simanjuntak, E. (2019). Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83-104.
- Solehoddin, S. H. (2023). *Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi dan Problematika*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Wenggar, B., Saputra, A. D., Dewi, F. R., & Yusuf, O. G. I. (2024). Reformasi Hukum: Tinjauan Kritis Tentang Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pilkada. *Journal of Studia Legalia*, 5(02).
- Witoko, P. A., & Budhisulistyawati, A. (2019). Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 251-257.
- Yadnya, P. A. K. (2023). Status Hukum Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Ahli Waris Yang Beralih Kewarganegaraan. *Media Bina Ilmiah*, 18(1), 221-226.